

## Legalisasi Salinan Surat Pernyataan Waris

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

### Persyaratan

1. Fotokopi dokumen yang akan dilegalisasi
2. Bukti dokumen asli dari dokumen yang akan dilegalisasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan
2. Pemohon datang ke bagian pelayanan Kecamatan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan
4. Pemohon menyerahkan dokumen yang akan dilegalisasi beserta dokumen aslinya kepada Petugas
5. Petugas memeriksa kebenaran dari fotokopi dokumen yang akan dilegalisir dengan yang asli
6. Petugas membawa dokumen yang akan dilegalisasi kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan legalisir
7. Setelah dilegalisir Pejabat yang berwenang, Petugas mengecek kembali dokumen tersebut
8. Petugas menyerahkan dokumen yang telah dilegalisasi kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Salinan Surat Pernyataan Waris yang telah dilegalisasi

## **Pengaduan Layanan**

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : [gedangan@sidoarjokab.go.id](mailto:gedangan@sidoarjokab.go.id)

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan\_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan\_Kec

e.kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!